

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



ANTARA

STIKES CITRA DELIMA BANGKA BELITUNG DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI, PARASITOLOGI, HISTOLOGI, BIOKIMIA DAN BIOLOGI REPRODUKSI PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN, PROFESI BIDAN, ILMU KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS STIKES CITRA DELIMA BANGKA BELITUNG

> Nomor: 071/MOA/SCDBB/I/2022 Nomor: 002/UN50/H/KS/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-01-2022) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

 Dr. dr. H. HENDRA KUSUMAJAYA, M.Epid : Ketua STIKES Citra Delima Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Delima Bangka Belitung 114/SK/YCDBB/IX/2019 September 2019, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama STIKES Citra Delima Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pinus I Kacang Pedang Pangkalpinang-33125, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. RIWAN KUSMIADI,S.TP., : M.Si

Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung (UBB), berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pa	araf
Stikes Citra Delima Bangka Belitung	Fakultas Pertanian Perikanan Dan Biologi
t for \$1 #	A

Pasal 1 MAKSUD TUJUAN

PIHAK KESATU bermaksud menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan praktikum Mikrobiologi, Parasitologi, Histologi, Biokimia dan Biologi Reproduksi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan Program Sarjana Dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Ilmu Keperawatan Dan Profesi Ners STIKES Citra Delima Bangka Belitung.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Lingkup kerja sama ini adalah mulai dari penyiapan tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta penilaian hasil pembelajaran mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan Program Sarjana Dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Ilmu Keperawatan Dan Profesi Ners STIKES Citra Delima Bangka Belitung.

Pasal 3 HAK

HAK PIHAK KESATU:

- Memanfaatkan segala sumber daya dan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan kerja sama ini.
- 2. Menerima nilai praktikum mahasiswa dalam bentuk nilai mentah sesuai komponen penilaian praktikum yang disepakati.
- 3. Menerima laporan hasil penyelenggaraan praktikum secara berkala.

HAK PIHAK KEDUA:

- 1. Menerima rincian data mahasiswa peserta praktikum.
- 2. Menerima pedoman penyelanggaraan praktikum.
- 3. Menerima Buku Materi Pokok (BMP) mata kuliah praktikum sebagai panduan praktikum dan memodifikasi sesuai dengan alat dan bahan yang tersedia di Laboratorium Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung.
- Menerima pembayaran biaya penyelenggaraan praktikum dari PIHAK KESATU.

Pa	raf
Stikes Citra Delima Bangka Belitung	Fakultas Pertanian Perikanan Dan Biologi
t & 4 #	Je .

Pasal 4 EWAJIBAN

KEWAJIBAN PIHAK KESATU: K

- Mempersiapkan data mahasiswa peserta praktikum Program Studi Sarjana Kebidanan Program Sarjana Dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Ilmu Keperawatan Dan Profesi Ners sesuai wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- Menyediakan dana biaya penyelenggaraan praktikum mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan Program Sarjana Dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Ilmu Keperawatan Dan Profesi Ners.
- 3. Membayar dan menyetor biaya penyelenggaraan praktikum yang terdiri atas kebutuhan alat dan bahan praktikum, kebutuhan ujian praktikum dan fee UBB (listrik dan sarana) berdasarkan kerangka acuan yang telah disepakati kedua belah pihak dan disetor ke Rekening BRI atas nama Bendahara Pengeluaran Universitas Bangka Belitung dengan nomor rekening 00000063-01-001690-30-9 serta mengkonfirmasi atau memberikan bukti pembayaran ke bagian staf Laboratorium Biologi.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- 1. Menyediakan alat dan bahan praktikum
- 2. Menyediakan pedoman pelaksanaan praktikum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan praktikum bagi mahasiswa Program Studi Program Studi Sarjana Kebidanan Program Sarjana Dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Ilmu Keperawatan Dan Profesi Ners

Pasal 5 TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. PIHAK KESATU menetapkan data mahasiswa peserta praktikum.
- 2. **PIHAK KEDUA** menetapkan dan mengangkat tenaga pengguna praktikum kerja sama, yang terdiri dari :
 - 1) Dosen praktikum kerja sama
 - 2) Asisten praktikum kerja sama
 - 3) Laboran praktikum kerja sama
 - 4) Tim administrasi praktikum kerja sama
- 3. **PIHAK KEDUA** menetapkan uraian tugas tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak, serta rincian penyelenggaraan praktikum.
- 4. **PIHAK KEDUA** menyusun rincian biaya praktikum dan menyediakan peralatan dan bahan praktikum berdasarkan Buku Materi Pokok (BMP) atau memodifikasi kebutuhan sesuai dengan peralatan yang ada di Laboratorium Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung.

Par	raf
Stikes Citra Delima Bangka Belitung	Fakultas Pertanian Perikanan Dan Biologi
t. 8 of 1/1	A

- 5. Apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyediakan seluruh biaya penyelenggaraan yang disusun oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak memodifikasi penyelenggaraan praktikum sesuai dengan kesanggupan PIHAK KESATU.
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan pengembangan praktikum.
- 7. PIHAK KESATU memonitor pelaksanaan praktikum.
- 8. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar rekap nilai praktikum peserta yang telah menyelesaikan praktikumnya kepada **PIHAK KESATU**.
- PIHAK KESATU menyediakan dana biaya penyelenggaraan praktikum kepada PIHAK KEDUA.
- 10. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan penyelenggaraan praktikum kepada **PIHAK KESATU**

Pasal 6 PENDANAAN

- Biaya penyelenggaraan praktikum Program Studi Pendidikan Profesi Bidan STIKES Citra Delima Bangka Belitung ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- 2. Biaya penyelenggaraan praktikum Program Studi Pendidikan Profesi Bidan STIKES Citra Delima Bangka Belitung akan ditinjau ulang pada setiap Tahun Akademik selama kerja sama ini berlangsung, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat tersebut, atas dasar kesepakatan bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Kerjasama ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Untuk menyelesaikan segala sesuatu akibat yang timbul dengan adanya perjanjian ini, bila secara musyawarah tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah dipengadilan Negeri Pangkalpinang.


Pa	raf
Stikes Citra Delima Bangka Belitung	Fakultas Pertanian Perikanan Dan Biologi
1. 6r of #	te

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- Perubahan terhadap kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- Apabila dalam pelaksanaanya terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap perjanjian kerja sama, selanjutnya akan dibicarakan dana disepakati PARA PIHAK.
- Penggantian kerusakan-kerusakan apabila ada kerusakan peralatan yang dialkukan oleh PIHAK KESATU selama kegiatan praktikum dilaksanakan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.
- 4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.



Pasal 11 PENUTUP

- Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti yang sah bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA STIKES CITRA DELIMA BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Dekan,

Ketua,

Dr. dr. H. HENDRA KUSUMAJAYA, M. Epid.

RIWAN KUSMIADI, S.TP., M.Si

Paraf
Stikes Citra Delima
Bangka Belitung
Fakultas Pertanian
Perikanan Dan
Biologi